



**P U T U S A N**

Nomor : 290/PID.Sus/2017/PT.MDN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMMAD RAMADHAN ALS MADAN ;**  
Tempat lahir : Pematangsiantar ;  
Umur/Tanggal lahi : 26 Tahun / 30 Maret 1990 ;  
Jenis kelamin : Laki – laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl.Medan Km. 4,5 Gang Memori No.10, Kel.  
Naga Pita, Kec. Siantar Martoba, Kota  
Pematangsiantar ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Jualan Ikan ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik : sejak : tanggal 07 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2016
2. Penyidik : Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak : tanggal 27 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 05 Desember 2016 ;
3. Penyidik : Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar tahap I sejak : tanggal 06 Desember 2016 sampai dengan tanggal 04 Januari 2017;
4. Penyidik : Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar tahap II sejak : tanggal 05 Januari 2017 sampai dengan tanggal 03 Februari 2017;
5. Penuntut Umum : sejak tanggal 01 Februari 2017 sampai dengan tanggal

---

Putusan Nomor:290/PID.Sus/2017/PT.MDN

Halaman 1



20 Februari 2017 ;

6. Hakim : Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2017 sampai dengan tanggal 17 Maret 2017 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2017 sampai dengan tanggal 16 Mei 2017 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 03 April s/d tanggal 02 Mei 2017
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 03 Mei 2017 s/d tanggal 01 Juli 2017 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk Oleh Majelis Hakim Secara Prodeo yaitu : Sdra **SARLES GULTOM, SH.MH.** Advokad/Penasihat Hukum dari pada Biro Bantuan Hukum Universitas Simalungun beralamat Kantor di Jalan Sisingamangaraja Barat No.01 Pematangsiantar, melalui Penetapan Nomor : 25/Pen.Pid/2017/PN.PMS tertanggal 28 Februari 2017 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tertanggal 4 Mei 2017 Nomor: 290/Pid.Sus/2017/PT.Medan serta berkas perkara No. 26/Pid.Sus/2017/PN-PMS, dan surat-surat yang bersangkutan tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya tertanggal 14 Februari 2017 nomor register Perkara: PDM-11/PSIAN/Euh.2/02/2017 yang pada pokoknya sebagai berikut;

**DAKWAAN :**

**PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RAMADHAN ALS MADAN pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2016 sekira pukul 10.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Oktober tahun 2016 , bertempat di dekat Simpang Masjid Jalan Medan Km 4,5 Kelurahan Nagapita Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara :

Pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2016 sekira pukul 10.30 Wib, saksi FROOM P.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIAHAAN, saksi HORAS BUTAR BUTAR, saksi RIKI RIZKY PARMATO LUBIS, (Masing-masing anggota Polres Pematang Siantar) melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan Medan Km 4,5 Kelurahan Nagapita Kecamatan Siantar Martoba Pematang Siatar dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan dari kantong celana sebelah kiri, saksi-saksi menemukan barang bukti berupa : 8 (Delapan) paket Narkotika jenis Shabu dan dari kantong celana sebelah kanan ditemukan barang bukti berupa : 1 (Satu) kotak permen doublemint berisi 3 (Tiga) paket Narkotika jenis Shabu, 1 (Satu) buah sendok terbuat dari pipet dan 1 (Satu) buah plastik kosong, 1 (Satu) unit HP merk Nokia warna putih, 1 (Satu) unit HP merk Mito warna putih, 1 (Satu) unit HP Merk Nokia warna merah jambu transparan dan terdakwa mengakui memperoleh Narkotika jenis Shabu dari saksi SATRIA HALIM JAYA Als TIA (Penuntutan dalam berkas terpisah), kemudian saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap saksi SATRIA HALIM JAYA Als TIA (Terdakwa dalam berkas terpisah), dan menemukan barang bukti berupa : 1 (Satu) paket Narkotika jenis Shabu, 1 (Satu) unit HP merk Nokia warna biru, 1 (Satu) unit HP Nokia warna hitam ;

Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu dari saksi SATRIA HALIM JAYA Als TIA (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan cara : Pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2016 sekira pukul 09.30 Wib, terdakwa menerima Narkotika jenis Shabu di Jalan Medan KM 4,5 Simpang Jalan Mesjid Kelurahan Nagapita Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar dan saksi SATRIA HALIM JAYA Als. TIA (Terdakwa dalam berkas terpisah), dimana saat itu saksi SATRIA HALIM JAYA Als. TIA (Terdakwa dalam berkas terpisah) menggunakan mobil Toyota Avanza warna Hitam BK -1684 - WO , lalu saksi SATRIA HALIM JAYA Als. TIA (Terdakwa dalam berkas terpisah) memberikan Narkotika jenis Shabu kepada terdakwa sebanyak 8 (Delapan ) paket yang akan digunakan terdakwa bersama dengan saksi SATRIA HALIM JAYA Als. TIA (Terdakwa dalam berkas terpisah) secara bersama-sama, padahal terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut ;

Kemudian berdasarkan Penelitian Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan yang dituangkan dalam : - Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No : LAB: 11139/NNF/2016 Tanggal 14 Oktober 2016 menerangkan : 12 (Dua belas) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 4,47 (Empat koma empat puluh tujuh ) gram mengandung Narkotika , milik tersangka atas nama : MUHAMMAD RAMAHDAN ALS MADAN dan SATRIA HALIM JAYA ALS TIA; barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama : MUHAMMAD RAMAHDAN ALS MADAN dan SATRIA HALIM JAYA ALS TIA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; - Berita Acara Analisis Laboratorium Barang

Putusan Nomor:290/PID.Sus/2017/PT.MDN

Halaman 3

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti Narkotika No : LAB: 11140/NNF/2016 Tanggal 14 Oktober 2016 menerangkan :  
A. 1 (Satu) botol plastik berisi 25 (Dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama :  
MUHAMMAD RAMAHDAN ALS MADAN B. 1 (Satu) botol plastik berisi 25 (Dua puluh  
lima) ml urine milik tersangka atas nama : SATRIA HALIM JAYA ALS TIA; barang bukti  
A dan B masing-masing milik tersangka atas nam : MUHAMMAD RAMAHDAN ALS  
MADAN dan SATRIA HALIM JAYA ALS TIA adalah benar mengandung  
Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I UU  
RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35  
Tahun 2009 tentang Narkotika ;

**ATAU :**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RAMADHAN ALIAS MADAN pada hari Selasa tanggal  
04 Oktober 2016 sekira pukul 10.30 Wib atau setidaknya pada bulan Oktober  
tahun 2016 , bertempat di dekat Simpang Mesjid Jalan Medan Km 4,5 Kelurahan  
Nagapita Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar, atau setidaknya  
pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri  
Pematang Siantar , yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, yang  
tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan  
Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara :

Pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2016 sekira pukul 10.30 Wib, saksi FROOM P.  
SIAHAAN, saksi HORAS BUTAR BUTAR, saksi RIKI RIZKY PARMATO LUBIS,  
(Masing-masing anggota Polres Pematang Siantar) melakukan penangkapan terhadap  
terdakwa di Jalan Medan Km 4,5 Kelurahan Nagapita Kecamatan Siantar Martoba  
Pematang Siatar dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan dari kantong  
celana sebelah kiri, saksi-saksi menemukan barang bukti berupa : 8 (Delapan) paket  
Narkotika jenis Shabu dan dari kantong celana sebelah kanan ditemukan barang bukti  
berupa : 1 (Satu) kotak permen doublemint berisi 3 (Tiga) paket Narkotika jenis Shabu,  
1 (Satu) buah sendok terbuat dari pipet dan 1 (Satu) buah plastik kosong, 1 (Satu) unit  
HP merk Nokia warna putih, 1 (Satu) unit HP merk Mito warna putih, 1 (Satu) unit HP  
Merk Nokia warna merah jambu transparan dan terdakwa mengakui memperoleh  
Narkotika jenis Shabu dari saksi SATRIA HALIM JAYA Als TIA (Penuntutan dalam  
berkas terpisah), kemudian saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap saksi  
SATRIA HALIM JAYA Als TIA (Terdakwa dalam berkas terpisah), dan menemukan  
barang bukti berupa : 1 (Satu) paket Narkotika jenis Shabu, 1 (Satu) unit HP merk



Nokia warna biru, 1 (Satu) unit HP Nokia warna hitam ;

Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu dari saksi SATRIA HALIM JAYA Als TIA (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan cara : Pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2016 sekira pukul 09.30 Wib, terdakwa menerima Narkotika jenis Shabu di Jalan Medan KM 4,5 Simpang Jalan Mesjid Kelurahan Nagapita Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar dari saksi SATRIA HALIM JAYA Als. TIA (Terdakwa dalam berkas terpisah), dimana saat itu saksi SATRIA HALIM JAYA Als. TIA (Terdakwa dalam berkas terpisah) menggunakan mobil Toyota Ayanza warna Hitam BK -1684 - WO , lalu saksi SATRIA HALIM JAYA Als. TIA (Terdakwa dalam berkas terpisah) memberikan Narkotika jenis Shabu kepada terdakwa sebanyak 8 (Delapan ) paket yang akan digunakan terdakwa bersama dengan saksi SATRIA HALIM JAYA Als. TIA (Terdakwa dalam berkas terpisah) secara bersama-sama, padahal terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut ;

Kemudian berdasarkan Penelitian Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan yang dituangkan dalam : Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No : LAB: 11139/NNF/2016 Tanggal 14 Oktober 2016 menerangkan : 12 (Dua belas) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 4,47 (Empat koma empat puluh tujuh) gram mengandung Narkotika, milik tersangka atas nama : MUHAMMAD RAMAHDAN ALS MADAN dan SATRIA HALIM JAYA ALS TIA; barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama : MUHAMMAD RAMAHDAN ALS MADAN dan SATRIA HALIM JAYA ALS TIA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; - Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No : LAB: 11140/NNF/2016 Tanggal 14 Oktober 2016 menerangkan : A. 1 (Satu) botol plastik berisi 25 (Dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama : MUHAMMAD RAMAHDAN ALS MADAN B. 1 (Satu) botol plastik berisi 25 (Dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama : SATRIA HALIM JAYA ALS TIA; barang bukti A dan B masing-masing milik tersangka atas nam : MUHAMMAD RAMAHDAN ALS MADAN dan SATRIA HALIM JAYA ALS TIA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

**ATAU :**



**KETIGA :**

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RAMADHAN ALIAS MADAN , sebelum hari Selasa tanggal 04 Oktober 2016 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Oktober tahun 2016 , bertempat di Kota Pematang Siantar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara :

Pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2016 sekira pukul 10.30 Wib, saksi FROOM P. SIAHAAN, saksi HORAS BUTAR BUTAR, saksi RIKI RIZKY PARMATO LUBIS, (Masing-masing anggota Polres Pematang Siantar) melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan Medan Km 4,5 Kelurahan Nagapita Kecamatan Siantar Martoba Pematang Siatar dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan dari kantong celana sebelah kiri, saksi-saksi menemukan barang bukti berupa : 8 (Delapan) paket Narkotika jenis Shabu dan dari kantong celana sebelah kanan ditemukan barang bukti berupa : 1 (Satu) kotak permen doublemint berisi 3 (Tiga) paket Narkotika jenis Shabu, 1 (Satu) buah sendok terbuat dari pipet dan 1 (Satu) buah plastik kosong, 1 (Satu) unit HP merk Nokia warna putih, 1 (Satu) unit HP merk Mito warna putih, 1 (Satu) unit HP Merk Nokia warna merah jambu transparan dan terdakwa mengakui memperoleh Narkotika jenis Shabu dari saksi SATRIA HALIM JAYA Als TIA (Penuntutan dalam berkas terpisah), kemudian saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap saksi SATRIA HALIM JAYA Als TIA (Terdakwa dalam berkas terpisah), dan menemukan barang bukti berupa : 1 (Satu) paket Narkotika jenis Shabu, 1 (Satu) unit HP merk Nokia warna biru, 1 (Satu) unit HP Nokia warna hitam ;

Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu dari saksi SATRIA HALIM JAYA Als TIA (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan cara : Pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2016 sekira pukul 09.30 Wib, terdakwa menerima Narkotika jenis Shabu di Jalan Medan KM 4,5 Simpang Jalan Mesjid Kelurahan Nagapita Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar dari saksi SATRIA HALIM JAYA Als. TIA (Terdakwa dalam berkas terpisah), dimana saat itu saksi SATRIA HALIM JAYA Als. TIA (Terdakwa dalam berkas terpisah) menggunakan mobil Toyota Avanza warna Hitam BK -1684 -WO , lalu saksi SATRIA HALIM JAYA Als. TIA (Terdakwa dalam berkas terpisah) memberikan Narkotika jenis Shabu kepada terdakwa sebanyak 8 (Delapan ) paket yang akan digunakan terdakwa bersama dengan saksi SATRIA HALIM JAYA Als. TIA (Terdakwa dalam berkas terpisah) secara bersama-sama, padahal terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut ;



Bahwa terdakwa sebelumnya telah menggunakan Shabu yaitu : Terlebih dahulu terdakwa menyiapkan peralatannya, setelah itu terdakwa memasukkan Shabu ke dalam pipa kaca, selanjutnya pipa kaca tersebut dibakar kemudian dihisap melalui pipet, sehingga terdakwa merasa enak dan nikmat ;

Kemudian berdasarkan Penelitian Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan yang dituangkan dalam : Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No : LAB: 11139/NNF/2016 Tanggal 14 Oktober 2016 menerangkan : 12 (Dua belas) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 4,47 (Empat koma empat puluh tujuh ) gram mengandung Narkotika , milik tersangka atas nama : MUHAMMAD RAMAHDAN ALS MADAN dan SATRIA HALIM JAYA ALS TIA; barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama : MUHAMMAD RAMAHDAN ALS MADAN dan SATRIA HALIM JAYA ALS TIA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; - Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No : LAB: 11140/NNF/2016 Tanggal 14 Oktober 2016 menerangkan : A. 1 (Satu) botol plastik berisi 25 (Dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama : MUHAMMAD RAMAHDAN ALS MADAN B. 1 (Satu) botol plastik berisi 25 (Dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama : SATRIA HALIM JAYA ALS TIA; barang bukti A dan B masing-masing milik tersangka atas nam : MUHAMMAD RAMAHDAN ALS MADAN dan SATRIA HALIM JAYA ALS TIA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Membaca tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 14 Maret 2017 Nomor Reg. Perk. PDM-11/PSIAN/Euh.2/02/2017 : yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD RAMADHAN Alias MADAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkotika golongan 1 bukan tanaman**” melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Nrkotika sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD RAMADHAN Alias MADAN dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun**, dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila



denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;

3. Menyatakan barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza BK 1684 WO ;
  - 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu ;
  - 1 (satu) unit HP Merk Nokia Warna Biru;
  - 1 (satu) unit HP Nokia warna Hitam ;
  - 11 (sebelas) paket Narkotika jenis Shabu ;
  - 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet ;
  - 1 (satu) Kotak permen doublemint ;
  - 1 (satu) buah plastic klip kosong ;
  - 1 (satu) unit HP merk MITO warna putih ;
  - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna Putih ;
  - 1 (satu) HP Merk Nokia warna merah jambu Transparan ;

Masing-masing dipergunakan dalam perkara An: SATRIA HALIM JAYA Alias TIA ;

4. Membebani terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar tanggal 29 Maret 2017 Nomor : 26/Pid.Sus/2017/PN-Pms- yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD RAMADHAN ALS MADAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkotika Golongan I bukan Tanaman** ” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dan denda sejumlah **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza BK 1684 WO ;
  - 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu ;
  - 1 (satu) unit HP Merk Nokia Warna Biru;
  - 1 (satu) unit HP Nokia warna Hitam ;
  - 11 (sebelas) paket Narkotika jenis Shabu ;
  - 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet ;



- 1 (satu) Kotak permen doublemint ;
- 1 (satu) buah plastic klip kosong ;
- 1 (satu) unit HP merk MITO warna putih ;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna Putih ;
- 1 (satu) HP Merk Nokia warna merah jambu Transparan ;

**Masing-masing dipergunakan dalam perkara An : SATRIA HALIM JAYA**  
**Alias TIA ;**

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar bahwa pada tanggal 03 April 2017 No.81/Akta.Pid/2017/PN-Pms.-, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar tanggal 29 Maret 2017 Nomor : 26/Pid.Sus/2017/PN-Pms.-
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh : Jurusita Pengadilan Negeri Pematangsiantar bahwa pada tanggal 07 April 2017 permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa ;
3. Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum bertanggal 06 April 2017, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya melaui Jurusita Pengganti Pengadilan Pematangsiantar kepada Terdakwa pada tanggal 07 April 2017 ;
4. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh: Panitera Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 02 April 2017 Nomor : W2.U1/6493/HK.01/IV/2017 kepada Jaksa penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan terhitung mulai tanggal 7 April 2017 s/d tanggal 13 April 2017 selama 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa permtiaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 03 April 2017, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar tanggal 29 Maret 2017, Nomor :

Putusan Nomor:290/PID.Sus/2017/PT.MDN

Halaman 9



26/Pid.Sus/2017/PN-Mdn.- yang pada pokoknya adalah bahwa Majelis Hakim telah mengambil alih seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum didalam surat tuntutan kami dan sudah dapat mempertimbangkan akibat yang timbul atas peristiwa pidana penyalahgunaan narkoba tersebut yaitu yang pasti merusak moral terdakwa sendiri, dan keberatan kami penjatuan hukuman kepada terdakwa yang pantas haruslah dihukum pidana penjara selama 10 tahun ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Jaksa Penuntut Umum yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Medan berikut surat –surat yang timbul dipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar tanggal 29 Maret 2017 Nomor : 26/Pid.Sus/2017/PN.Mdn, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkoba Golongan I bukan Tanaman** ” telah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dari alat-alat bukti yang diajukan di persidangan oleh karena itu Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan, *menguatkan* putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 29 Maret 2017 Nomor :26/Pid.Sus/2017/PN.Pms. yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan selama pemeriksaan perkara ini, maka cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan serta menetapkan agar lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, UU No.8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta Ketentuan Hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini :

#### M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;



2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar tanggal 29 Maret 2017 Nomor : 26/Pid.Sus/2017./PN.PMS. yang dimintakan banding tersebut
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari RABU Tanggal 7 Juni 2017 oleh kami H. ALI NAFIAH DALIMUTHE, SH MM, MH sebagai Ketua Majelis dengan DALIUN SAILAN, SH. MH.- dan BINSAR SIREGAR, SH, Mhum.- masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 4 Mei 2017 Nomor : 290/PID.Sus/2017/PT.MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari JUMAT, Tanggal 09 JUNI 2017 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh AGUS IBNU SUTARNO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua ;

1. DALIUN SAILAN, SH. MH. H. ALI NAFIAH DALIMUNTHE, SH. MM. MH.
2. BINSAR SIREGAR, SH, Mhum.

Panitera Pengganti :

AGUS IBNU SUTARNO, SH